SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 **Tahun 1996** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT CIMAHI MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu, cakupan dan effisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan Unit/Satuan Kerja Daerah lainnya serta dalam rangka pemantapan manajemen Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi menjadi Unit Swadana Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);

6. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT CIMAHI MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Unit Swadana Daerah'' adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;

d. ''Penerimaan Fungsional'' adalah Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya;

B A B II
UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;

(2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 973.445.32-589
Tanggal : 1 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

Nomor	:	**3**
Tanggal	:	**5 Agustus 1996**
Seri	:	**D.**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003